

DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Jaidun

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

doktorjaidun@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema dispensasi kawin dibawah umur dalam perspektif Islam adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat pendidikan dalam memberikan dan meningkatkan ilmu pengetahuan pada masyarakat dalam konteks mencegah terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan nikah dibawah umur, karena terpaksa atau kecelakaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu, persiapan dan pelaksanaan program inti. Penyuluhan hukum ini memberikan beberapa materi yang berkenaan dengan nikah dibawah umur, dispensasi nikah dibawah umur, asas-asas dispensasi nikah dibawah umur dan tujuan diberikan dispensasi nikah dibawah umur serta peranan pengadilan agama dalam mengeluarkan surat penetapan tentang dispensasi nikah dibawah umur. Materi yang disajikan dapat diterima, dicerna dan dipahami oleh peserta dengan baik. Kegiatan berlangsung lancar, tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan dan para peserta dapat berkomunikasi dengan para pembicara dan peserta lainnya dengan baik.

Katakunci: Dispensasi, kawin di bawah umur

Pendahuluan

Perkawinan/pernikahan merupakan suatu keharusan bagi muslim & muslimah yang telah cukup umur dan tentu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana perkawinan dua insan tersebut harus atas dasar keikhlasan/keridhaan, karena akan melahirkan hak & kewajiban serta tanggung jawab sebagai suami/istri. Juga perlu diingat harus dilaksanakan sesuai ketentuan (UU No. 1 Tahun 1974). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan). Pernikahan/perkawinan pada hakikatnya adalah kenikmatan, jika dilandasi dengan iman dan tujuannya agar terbentuk keluarga yang sah, kuat dan keturunan yang banyak dengan mengharap keridhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah yang mengantarkan manusia itu dalam kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Hal yang penting dalam Kehidupan manusia ialah pernikahan. Melalui hal tersebut, hubungan dua insan saling membina dan menjalankan tata kehidupan bermasyarakat yang baik dan sesuai norma agama. Dari hubungan dua insan tersebut akan menghasilkan keturunan sebagai penerus bangsa. Semua insan yang memasuki rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Dalam suatu bangsa, keluarga merupakan satuan terkecil. Keluarga sejahtera dan Bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT merupakan keluarga yang dicita-citakan dalam suatu ikatan pernikahan (Abd. Rahman 2018).

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran biologis yang disahkan dan dibenarkan oleh agama Islam. Memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan secara benar sesuai ketentuan Islam. Allah tidak menjadikan manusia seperti

mahluk-mahluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Allah Subhanahu wa ta'ala, berfirman: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (Q.S Ar-rum: 21). Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-nur: 32). Mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak di bawah umur, menurut jumhur ulama termasuk ulama empat mazhab, bahkan Ibnu Mundzir mengklaim ijmak atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu,". Sekufu dalam suatu perkawinan yaitu sepadan atau sama antara seorang suami dengan istrinya, baik dalam agamanya, kedudukannya, pendidikannya, kekayaannya, status sosial dan sebagainya.

Kematangan umur pernikahan bagi calon mempelai merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera. Kematangan umur tidak berdiri sendiri, akan tetapi dibarengi dengan kematangan berpikir dan bertindak. Sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya konflik rumah tangga dan masuknya pihak ketiga (Perselingkuhan). Perkawinan diizinkan bagi pria dan wanita yang sudah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai dengan Per-uu. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum usia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 1 angka 5 Perma No. 5 Tahun 2019). Pengabdian pada masyarakat (PPM) ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para orang tua yang menjadi peserta dalam kegiatan ini untuk mengetahui dan memahami tentang nikah dibawah dan alasan-alasan kenapa harus diberikan dispensasi nikah dibawah umur serta permasalahan yang akan muncul pasca pernikahan tersebut.

Metode Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu, persiapan dan pelaksanaan program inti. Tahapan persiapan meliputi beberapa tahap yaitu: a) Tinjauan masyarakat sasaran kegiatan sosialisasi sebagai tahap pertama atau persiapan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan terakhir dan kondisi sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke lokasi. b) Koordinasi setelah mengetahui gambaran masyarakat, selanjutnya dilakukan rencana strategi yang terkait pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan berkoordinasi antara tim

Pengabdian kepada masyarakat dan sekolah dalam rangka mendapatkan arahan yang lebih baik dalam pelaksanaan penyuluhan. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan antara pelaksana dengan masyarakat sasaran. Dalam hal ini yang akan dilakukan adalah penjelasan mengenai kegiatan penyuluhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat sasaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat sasaran sehingga dalam pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi dan koordinasi ini dilakukan untuk mendapatkan

gambaran mengenai waktu yang tepat dalam kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan saran-saran dan rekomendasi dari masyarakat sasaran. d) Penyusunan materi kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan untuk masyarakat sasaran. Pelaksana yang telah mendapatkan saran dan arahan dari masyarakat sasaran terkait jadwal kegiatan dan kemudian akan menyusun jadwal dan materi kegiatan sosialisasi.

Hasil dan Pembahasan.

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan program penyuluhan hukum mengenai Dispensasi nikah dibawah umur dalam perspektif islam. Hal ini meliputi hasil yang di capai dan pembahasan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat.

Faktor penyebab terjadinya nikah dibawah umur.

Nikah dibawah umur di pedesaan atau dikampung-kampung lumrah terjadi dan bahkan mengabaikan banyak aspek yang menjadi persyaratan dari suatu perkawinan itu sendiri. Cara berpikir masyarakat pedesaan yang sederhana dalam memandang persyaratan perkawinan tersebut merupakan salah satu pemicu pernikahan dibawah umur. Faktor lain adalah rendahnya pengetahuan agama dan faktor pendidikan yang minim, sehingga menjadi istri atau suami merupakan pilihan yang harus dipilih (apa boleh buat). Perkawinan dibawah umur merupakan salah satu masalah social yang terjadi di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kehamilan diluar nikah. Seperti buah simala kama, jika tidak diberi dispensasi akan menimbulkan mudharat yang besar yaitu “zina” dan diberi dispensasi, maka sama saja menumbuhkembangkan pernikahan di bawah umur.

Kematangan emosi merupakan salah satu hal penting dalam sebuah pernikahan dan bagaimana laki-laki atau perempuan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam keluarganya, aspek dalam kematangan adalah kemandirian yang mana mampu mengambil keputusan yang tepat da juga bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Kemandirian ini tidak datang dengan sendinya namun faktor kemandirian inilah datang dari bagaimana factor usia pada individu semakin bertambah usia individu dapat mengendalikan emosinya dengan stabil. Pernikahan dibawah umur terjadi biasanya dengan orang tuanya di daerah perdesaan dan karakteristik keluarganya seperti petani atau nelayan yang mana pendapatan yang tidak tetap dan juga rendah mengakibatkan harus menikah dibawah umur, contoh di daerah Semarang yang mana orang tua ingin anaknya cepat menikah agar mengurangi beban ekonomi, dan menurut beberap tokoh masyarakat disana laki- laki menikah dibawah umur karena tuntutan orang tua agar mengurangi biaya yang karakteristiknya keluarganya di menengah kebawah.

Fenomena nikah dibawah umur dilandasi oleh beberapa faktor, antara lain, yaitu: (a) Faktor Ekonomi. (b) Faktor Perjudohan: Pertama: agar anak mereka tidak terjerumus dalam dosa pergaulan bebas yang berakibat negative dan kedua melanggengkan hubungan dengan relasi yang memiliki status sosial yang selevel, ketiga) Agar anak-anak mereka tidak jatuh kepada orang lain. (c) Nikah dibawah umur merupakan salah satu tradisi keluarga tertentu dengan alasan tertentu atau tradisi daerah tertentu. (d) Pergaulan bebas dan maraknya pornografi yang mudah diakses. Fenomena tersebut mendorong para remaja untuk meniru, berpacaran melakukan hubungan suami/istri, hingga menyebabkan hamil.

Asas dispensasi kawin dan tujuannya.

Asas dispensasi kawin menurut ketentuan Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor. 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan terbaik bagi anak.
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak.
3. Penghargaan atas pendapat anak.

4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
5. Non Diskriminasi.
6. Kesetaraan Gender.
7. Persamaan didepan hukum.
8. Keadilan.
9. Kemanfaatan.
10. Kepastian Hukum.

Merujuk pada dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi kawin, jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Ahyani yang menyebutkan, bahwa Permohonan dispensasi nikah yang diputus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia di bawah yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan, sehingga menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah (Ahyani 2016).

Indonesia adalah Negara Hukum sesuai penjelasan umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan kekuasaan kehakiman dijamin menyelenggarakan kekuasaannya yang merdeka, bebas dari pengaruh lainnya, sesuai dengan ketentuan prinsip dari negara hukum. Kekuasaan Kehakiman memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan putusan apa yang akan diambil oleh seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan. Hakim menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadila berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, merupakan salah satu tugas pokok pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya di Peradilan Agama.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan, selanjutnya ayat (2) menyebutkan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketenorang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Perkara dispensasi nikah termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selama persidangan berlangsung hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Sehingga didalam persidangan hakim juga harus menggali fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi pada para pemohon. Dari Hasil pertimbangan itu akan menjadi hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan.

Pengadilan agama bukan saja dituntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan. Sehingga kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat yang merupakan putusan hakim dengan terpenuhinya tiga unsur aspek berimbang (Alfiah [n.d.]). Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting sekali, karena suatu pernikahan disamping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar supaya dapat mewujudkannya secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan pernikahan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita". Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung beberapa asas-asas untuk menjamin cita-cita luhur pernikahan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai. Asas kematangan fisik dan mental calon mempelai merupakan manifestasi dari ketentuan batas minimal usia dapat melangsungkan pernikahan.

Menurut ketentuan Pasal 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menerapkan asas dispensasi kawin.
2. Menjamin system peradilan yang melindungi hak anak.
3. Meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi kawin, dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum ini memberikan beberapa materi yang berkenaan dengan nikah dibawah umur, dispensasi nikah dibawah umur, asas-asas dispensasi nikah dibawah umur dan tujuan diberikan dispensasi nikah dibawah umur serta peranan pengadilan agama dalam mengeluarkan surat penetapan tentang dispensasi nikah dibawah umur.
2. Materi yang disajikan dapat diterima, dicerna dan dipahami oleh peserta dengan baik.
3. Kegiatan berlangsung lancar, tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan dan para peserta dapat berkomunikasi dengan para pembicara dan peserta lainnya dengan baik.

Penulis memberi saran, agar para orang tua harus mencegah terjadinya nikah dibawah umur bagi anak-anak mereka dan menolak anggapan atau adat istiadat, bahwa nikah dibawah umur dapat mengurangi beban keluarga.

Daftar Pustaka

Al-qur'an & Hadist

Abd. Rahman, M.L. 2018. 'Nikah Sirih, Keabsahan Dan Akibatnya', 8

Ahyani, Sri. 2016. 'Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Nikah Di Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah'

Alfiah, Arto dan Ermanita. [n.d.]. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah* (Pranada Media)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 03 Tahun 2006 tetang Pengadilan Agama